

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada dilapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beli Beras Oplosan Studi Kasus Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Kelurahan Kowel**

Kelurahan Kowel merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah kecamatan Pamekasan dengan keluasan daerah sebesar 285,8 Ha. Kelurahan Kowel sendiri terbentuk dari tahun 1982 dengan lurah pertama kali adalah bapak Ali Wafa, Daerah tersebut terletak dibagian utara Kabupaten Pamekasan, dimana jarak dari Kelurahan Kowel ke Ibukota Kabupaten Pamekasan 4 Km. Sedangkan jarak ke Pusat pemerintahan Kecamatan adalah 5Km dan jarak ke Ibukota Provinsi 140 Km.

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas Kelurahan Kowel dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Monografi Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

**Tabel 4.1 : Batas Wilayah Kelurahan Kowel**

<b>Letak Batas</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>
Sebelah Utara	Desa Toronan
Sebelah Selatan	Kelurahan Kolpajung
Sebelah Barat	Kelurahan Gladak Anyar
Sebelah Timur	Desa Sentol, Blumbungan

Dari sekian luas batas yang ada, Kelurahan Kowel memiliki jumlah penduduk 6.846 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan yaitu sebanyak 3.555 jiwa sedangkan pada kaum lelaki sebanyak 3.291 jiwa.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Kowel**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	3.291
2	Perempuan	3.555
3	Jumlah Penduduk	6.846

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laknya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, 6.846 merupakan penduduk yang beragama Islam dan 5 penduduk beragama kristen. Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Kowel, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian.<sup>3</sup> Hal tersebut dikarenakan adanya banyak lahan

---

<sup>2</sup>Monografi Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, hlm 7

<sup>3</sup>Ibid, hlm 10

persawahan yang tersedia, Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kowel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pegawai Negeri Sipil	106 Orang
2	TNI/POLRI	36 Orang
3	Swasta	298 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	607 Orang
5	Tani	145 Orang
6	Pertukangan	100 Orang
7	Buruh Tani	200 Orang
8	Pensiunan	39 Orang
9	Batik Tulis	270 Orang
10	Pembantu rumah tangga	22 Orang
11	Sopir	14 Orang
12	Dukun/paranormal	7 Orang
13	Pemilik usaha jasa transportasi	45 Orang
14	Kontraktor	3 Orang
15	Bidan swasta	1 Orang
16	Perawat swasta	3 Orang
17	Pemilik usaha warung makan	8 Orang
18	Guru swasta	5 Orang
19	Dosen swasta	2 Orang

20	Montir	2 Orang
21	Tukang batu	52 Orang
22	Tukang Kayu	45 Orang
23	Tukang jahit	6 Orang
24	Tukang kue	17 Orang
25	Dll	802 Orang
<b>Total</b>		<b>2,835 Orang</b>

Kuantitas lain yang menunjukkan status masyarakat Kelurahan Kowel dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah SLTA/MA/SMA/SMK. Sebagian yang lain berhenti di tingkat SD/MI, SLTP/SMP, Akademi/D1 dan S-1.<sup>4</sup> Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	330 Orang
2	Sekolah Dasar/MI	1,845 Orang
3	SLTP/MTs/SMP	2,069 Orang
4	SLTA/MA/SMA/SMK	2,087 Orang
5	Akademi/D1-D3	69 Orang
6	Sarjana (S1-S3)	156 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>6,556 Orang</b>

<sup>4</sup>Monografi Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, hlm 14

Selain itu di Kelurahan Kowel juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Kelurahan Kowel terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau mushola yang dibangun oleh masyarakat setempat.<sup>5</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 6 : Sarana dan Prasana Keagamaan Kelurahan Kowel**

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	9
2	Surau/Mushola/Langgar	25

Selanjutnya di Kelurahan Kowel juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 4. 7: Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kowel**

No	Lapangan	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	1
3	Meja pingpong	1
4	Lapangan tenis	1
5	Lapangan volly	2
<b>Jumlah Total</b>		<b>6</b>

<sup>5</sup>Monografi Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, hlm 17

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Kowel adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 8: Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelurahan Kowel**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung TK	5
2	Gedung Sekolah Dasar/MI	3
3	Gedung SMP	2
4	Gedung SMA	1
5	Madrasah	4
6	Gedung Tempat bermain anak	3
7	Perpustakaan desa/kelurahan	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>19</b>

**a. Keadaan Sosial-Ekonomi, Sosial-Budaya, Lingkungan Hidup, Pendidikan, serta Keagamaan Masyarakat di Kelurahan Kowel**

1) Keadaan sosial ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang teramat urgen dalam memajukan suatu desa. Ketika kondisi ekonomi suatu daerah itu baik, maka daerah tersebut akan menjadi maju dan juga sebaliknya. Dengan demikian, Kegiatan perekonomian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian di suatu wilayah. Sama halnya dengan Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan juga mempunyai aktivitas

yang berkaitan dengan mata pencaharian. Umumnya mata pencaharian warga adalah Petani, pedagang, Karyawan dan jasa yang mana semua hal tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya:

a) Petani

Salah satu yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yaitu bercocok tanam, hal itu disebabkan geografis tanah di desa ini subur sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam. Pertanian di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan terletak di belakang rumah warga dan sering pula mengelilingi area rumah warga. Area persawahan biasanya ditanami jagung, singkong, dan padi pada musim penghujan dan pada musim kemarau sawah ditanami tembakau dan buah-buahan. Disamping pertanian, di Kelurahan Kowel juga terdapat peternakan, antara lain sapi, ayam, kambing, Peternakan tersebut merupakan usaha sampingan dari para petani. Tata guna lahan Kelurahan Kowel sebagian besar adalah pemukiman penduduk, lahan pertanian yang ada di Kelurahan Kowel lumayan banyak.<sup>6</sup>

b) Peternakan

Lahan yang kosong di dekat pekarangan rumah di dimanfaatkan warga untuk berternak. Adapun ternak yang selalu dibudidayakan yakni adalah sapi, kambing, dan juga ayam. Peternakan hanya dibuat sebagai pekerjaan sampingan oleh warga Kelurahan Kowel. Selain itu, peternakan juga memiliki manfaat yang cukup besar. Contohnya ayam, sapi dan

---

<sup>6</sup>Monografi Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, hlm 19

kambing selain bisa dijual dan banyak hasilnya yang akan diperoleh karena memelihara sapi selama 16 bulan hasilnya kurang lebih 10 juta dan kebanyakan masyarakat Kelurahan Kowel memelihara sapi dan kambing banyak hasilnya, kotorannya pun baik sapi dan kambing juga bisa di manfaatkan untuk tanaman agar tanahnya menjadi subur, bukan hanya itu saja peternakan ayam juga menghasilkan banyak terkadang warga menjual telur ayam atau ayam yang mereka punya untuk dijual kembali ke pasar terdekat. Sejak tahun 2015 orang-orang lebih memilih beternak sapi dari pada kambing. Alasannya karena gampang untuk memelihara dan keuntungannya jauh lebih besar dari pada kambing. Begitupun tidak jauh berbeda dengan peternak ayam yang juga memiliki keuntungan yang menguntungkan pula, meskipun peternak ayam masih minim.<sup>7</sup>

#### 1) Lingkungan Hidup

Di Kelurahan Kowel merupakan masyarakat yang memiliki lingkungan hidup ramah yang dibuktikan dengan saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pula masyarakat di Kelurahan Kowel tingkat keramahan dan kekompakannya bisa dibuktikan dengan adanya sistem gotong royong dalam membersihkan jalan, kuburan, masjid, mengadakan muslimatan bagi kaum ibu – ibu sedangkan koloman bagi kaum bapak – bapak, dan bentuk kegiatan lainnya.<sup>8</sup>

Masyarakat Kelurahan Kowel pada umumnya menggantungkan hidupnya dan pendapatan ekonominya dari hasil petani, berdagang, namun

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm 21

<sup>8</sup>Monografi Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, hlm 22



terdapat pula masyarakat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan ekonomi ini.

## 2) Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgen ditegah tengah kehidupan kita, tanpa pendidikan kita tidak bisa menentukan arah masa depan yang gemilang. Akan tetapi untuk menuju masa depan yang gemilang masih banyak jenjang yang harus ditempuh untuk mendapatkan manisnya pendidikan. Masyarakat Kelurahan Kowel masih memikirkan masalah pendidikan dan hal ini dapat dilihat bahwa di Kelurahan Kowel.

## 3) Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kowel

Untuk masalah keagamaan yang ada di Kelurahan Kowel ini sangatlah bagus ditambah lagi dengan banyaknya aktifitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat disekitaran. Apabila berbicara tentang masalah keagamaan di Kelurahan Kowel ini sangatlah aktif dalam beribadah setiap harinya dimasjid- masjid bahkan setiap harinya selalu ada saja kegiatan seperti muslimatan atau koloman bapak - bapak.<sup>9</sup>

Selain masalah aktifitas seperti pengajian di Kelurahan Kowel juga terdapat tradisi ataupun kebiasaan yang memang sudah berjalan sudah lama yakni kegiatan untuk memperingati hari- hari Islam seperti kegiatan maulid nabi, nuzululul qur'an dan isra' mi'raj dll.

Di Kelurahan Kowel ini juga mulai membiasakan diri melaksanakan khotmil qur'an di hari kamis manis (malam jumat) yang dilaksanakan di pujuk (kuburan). Kebiasaan ini diadakan oleh tokoh

---

<sup>9</sup>Monografi Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, hlm 23

masyarakat setempat untuk mendoakan kerabat – kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Untuk masalah financial dalam melakukan semua kegiatannya itu warga Kelurahan Kowel mengadakan kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka melaksanakan kegiatan tersebut seadanya terkadang banyak warga yang saling menyumbangkan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat menengah ke atas.<sup>10</sup>

Peneliti memilih tempat penelitian di Kelurahan Kowel dikarenakan ada beberapa penjual yang memang berada di Kelurahan Kowel, dan juga yang menjadi alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan letak geografis dari Kelurahan Kowel yang berdekatan dengan lahan pertanian.

## **B. Paparan Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan paparan data dengan menggunakan sub-pembahasan agar mudah dipahami.

### **1. Proses Pengoplosan Beras yang terjadi di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan**

Yang dimaksud dengan pengoplosan beras disini adalah petani akan mengoplos hasil panen padi yang dihasilkan dari sawah mereka dengan beras hasil gagal panen, beras hajat, dan beras raskin. Pada saat ini, dalam proses yang dilakukan masih sangat mudah

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm 24

dan bisa dilakukan di tempat penggilingan ataupun rumah masing-masing petani. Di tempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga bisa membeli padi dari petani serta menjual beras untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Proses penggilingan ditempat tersebut sama dengan proses penggilingan pada umumnya, yaitu melalui tiga tahap. Namun ada yang berbeda pada tahap kedua ditempat penggilingan ini, pada proses kedua dicampur dengan beras gagal panen, beras raskin ataupun beras hajat. Hal ini dilakukan karena agar beras-beras yang berkualitas jelek juga laku terjual dan mendapatkan untung.

Sebagai penegas, berikut hasil wawancara peneliti dengan pengoplos beras oplosan di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Menurut Bapak Alfin (41 tahun), sebagai penjual beras oplosan adalah sebagai berikut:

“Proses pengoplosan ditempat ini dilakukan pada tahap kedua, yaitu pada saat pemisahan beras dengan serabut (brambut), hal ini dilakukan sedikit demi sedikit. Jika beras hasil gilingan petani setempat satu karung isinya 25 Kg, maka akan dicampur beras raskin 10-15 Kg. Pengoplosan ini akan dilakukan secara berulang-ulang, hal ini dilakukan agar beras tercampur. Setelah pada tahap terakhir beras gilingan dan beras raskin sudah tercampur, disinilah terkadang pembeli tidak bisa membedakan antara beras kualitas bagus dan beras hasil oplosan. Setelah semua tahap selesai, beras tersebut akan dimasukkan ke dalam karung-karung berukuran 25 Kg dan siap dijual.”<sup>11</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan proses pengoplosan ditempat ini dilakukan pada tahap kedua yaitu pada saat pemisah beras dengan serabut, hal

---

<sup>11</sup>Alfin, Penjual Beras Oplosan, Wawancara Langsung ( 14 April 2020), pukul 10.00 WIB

ini dilakukan sedikit demi sedikit dengan perbandingan beras raskin lebih sedikit dibandingkan dengan beras gilingan supaya berasnya tercampur dengan merata dan pembeli pun tidak bisa membedakan mana beras berkualitas bagus dengan beras hasil oplosan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai proses pengomplosanya dilakukan secara berulang-ulang pada tahap kedua, hal ini dilakukan supaya beras yang awalnya hanya beras hasil gilingan dari petani akan tercampur secara merata dengan beras hasil gagal panen, beras hajat dan beras raskin. Hasil yang diperoleh dari beras oplosan ini akan menghasilkan beras yang sesuai dengan yang diharapkan petani. Dan pada tahap inilah pembeli tidak mengetahui beras tersebut sudah di oplos.<sup>12</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fatim (38 tahun), sebagai penjual beras oplosan adalah sebagai berikut:

”Ditempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga membeli dengan Ibu Fatim (38 tahun) yang juga menjadi pengeplos beras yang dilakukan di saat penggilingan beras berlangsung. Berikut hasil wawancara:padi dari petani,Proses dalam penggilingan ditempat ini sama dengan proses biasanya, yaitu melalui tiga tahap. Ditempat penggilingan milik bu Fatim beras yang dioplos antara beras hasil gilingan dan beras hasil hajat. Jika beras hasil gilingan petani setempat satu karung isinya 25 Kg, maka akan di oplos dengan beras hajat kurang lebih 10 Kg, dan sisanya beras hasil gilingan dari petani. Ditempat ini banyak yang menggilingkan padi untuk dikonsumsi sendiri dan ada juga yang membeli beras hasil oplosan. Selain dekat dengan rumah, harganya juga lebih murah dibanding membeli beras di toko, apalagi beras hasil beras oplosan ini harganya lebih murah dengan selisih harga yang lumayan cukup untuk membeli lauk

---

<sup>12</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal (14 April 2020)

pauk. yang terpenting bagi mereka enak untuk dimakan meskipun berasnya jelek atau beras hasil oplosan.”<sup>13</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ditempat ini menggunakan tiga tahap dan beras yang di oplos pun hasil penggilingan sendiri dan juga menggunakan beras hasil hajatan. Jika beras hasil gilingan setempat sebanyak 25 Kg maka akan dioplos dengan beras hasil hajatan lebih sedikit yaitu sebanyak 10 Kg dan sisanya dengan beras hasil gilingan petani. Ditempat ini harga yang dijual cukup murah dibandingkan dengan harga di toko sehingga kebanyakan yang membeli tidak melihat apakah hasil berasnya bagus atau tidak yang terpenting bagi mereka enak untuk dimakan dan harganya lumayan murah.

Selain dari bapak Alfin dan ibu Fatim, peneliti juga mewawancarai bapak Kamil (46 tahun) yang juga menjadi pengoplos beras di Desa Kowel. Berikut hasil wawancara:

“Proses di tempat ini sama dengan tempat yang lainnya dimana petani hanya menggunakan tiga tahap. Penggilingan berjalan seperti biasanya tanpa ada campuran pada saat penggilingan, padi yang di giling murni dari hasil petani. Ditempat ini tidak menjual beras hasil hajatan ataupun beras raskin, melainkan hanya beras hasil panen petani yang bagus dengan hasil beras gagal panen. Proses pengoplosan hanya menggunakan media tangan saja. Hal ini dilakukan secara berulang – ulang agar beras hasil panen yang bagus dengan beras gagal panen tahun sebelumnya dapat tercampur sehingga tidak kelihatan jelek atau hasil dari pengoplosan. Setelah proses pengoplosan berlangsung maka akan langsung dimasukan kedalam karung yang sudah tersedia di tempat ini. Pengoplosan ini dilakukan agar beras cepat laku terjual dan mendapatkan keuntungan berlipat, karena jika beras hasil gagal panen ini tidak dijual

---

<sup>13</sup>Fatim, Sebagai Penjual Beras oplosan, Wawancara Langsung, (16 April 2020), Pukul 08.00 WIB

atau di oplos akan merugikan petani dan juga akan menjadi jamur. Beras hasil oplosan ini dicari saat musim hajat atau kifayah karena harganya yang lumayan murah.”<sup>14</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ditempat ini tidak mengoplos beras dari beras raskin ataupun beras hajat melainkan menggunakan beras hasil gagal panen yang di simpan untuk di oplos dengan beras panen yang berkualitas bagus, proses pengoplosnya menggunakan media tangan saja dengan berulang – ulang agar beras hasil panen yang bagus dengan beras yang gagal panen tahun sebelumnya dapat tercampur sehingga tidak kelihatan beras tersebut beras berkualitas jelek. Hasil dari pengoplosan ini petani tidak akan merasa rugi karena hasil panen yang jelek laku terjual.

## **2. Praktek Jual Beli Beras Oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan**

Dalam praktek jual beli dari waktu ke waktu memiliki perkembangan yang sangat pesat, jual beli dilakukan oleh siapa saja dan barang yang diperjualbelikan bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, dan berbagai macam, termasuk jual beli beras oplosan yang dilakukan oleh seseorang petani yang menjual hasil panennya berupa beras kepada pembeli yang dilakukan pada saat panen.

Sebagai penegas dari penjelasan mengenai tentang praktek jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berikut hasil wawancara peneliti dengan

---

<sup>14</sup>Kamil, Selaku Penjual Beras Oplosan, Wawancara Langsung, (19 April 2020), Pukul 10.00 WIB

penjual beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Menurut bapak Alfin (41 tahun), sebagai penjual beras oplosan adalah sebagai berikut:

“pada awal mulanya saya menjual beras ini kepada tetangga sekitar yang membutuhkan untuk keperluan makan ataupun untuk hajatan seiring berjalannya waktu banyak sekali yang ingin membelinya sehingga saya memutuskan untuk menjualnya dengan harga yang lumayan cukup murah. Harga beras disini dikatakan lebih murah dengan selisih harga yang lumayan, harga beras yang di jual di toko biasanya berkisaran harga antara Rp. 30.000 – Rp. 35.000 per gantang (3 Kgnya) dan itu murni beras berkualitas bagus, Sedangkan disini saya hanya menjual dengan harga Rp. 25.000,00 – Rp. 29.000,00 per gantangnya atau setara dengan(3Kg). Dan kualitas yang saya jual tidak sama dengan kualitas yang di jual di toko disini tidak ada sampelnya seperti di toko – toko dan disini murni hasil gilingan padi yang sudah dioplos dengan beras hasil Raskin . Hasil yang saya peroleh setiap sekarung beras hasil oplosan ini lumayan menguntungkan karena banyak sekali orang yang membutuhkan melihat kondisi keuangan seperti saat ini”<sup>15</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan dalam jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel menjual harga sekitar Rp. 25.000.00 – Rp. 29.000.00 per gantang atau setara dengan (3Kg) dengan kualitas yang lumayan jelek dibandingkan dengan toko – toko dan beras yang dijual disini murni hasil gilingan padi dari petani sekitar, penjual disini menjual beras oplosan ini hanya kepada orang yang membutuhkan saja dan disini tidak ada sampel yang diperlihatkan tidak sama dengan toko–toko yang memperlihatkan sampel berasnya. Keuntungan yang di dapatkan lumayan banyak melihat banyaknya orang yang membutuhkan beras tersebut tanpa

---

<sup>15</sup>Alfin, Penjual Beras Oplosan, Wawancara Langsung ( 14 April 2020), pukul 10.00 WIB

mengetahui apakah beras tersebut layak atau tidaknya untuk di konsumsi.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti praktek jual belinya dilakukan secara langsung dimana pembeli langsung membeli beras hasil oplosan di tempat penggilingan atau rumah petani, harga yang di tawarkan lumayan lebih murah dari harga Rp. 25.000.00- Rp.29.000.00 pergantang atau setara dengan tiga kg, dan harga tersebut sudah lumayan murah dibandingkan dengan harga di toko-toko.<sup>16</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fatim (38 tahun) yang juga menjadi penjual beras oplosan di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan.

“saya menjual beras oplosan dari hasil beras penggilingan padi dengan beras hasil hajat dengan harga Rp.20.000.00 – Rp. 25.000,00, per gantang atau per 3 kgnya saya menjualnya hanya di rumah saja dan tidak ada sampel – sampel yang diperlihatkan seperti toko atau penggilingan yang lain karena yang minat membeli beras saya hanya tetangga saya saja, mereka membeli beras ini karena menurut mereka harganya murah dan dekat dengan rumahnya dan sisa uangnya bisa untuk membeli lauk pauk, yang terpenting bagi mereka bisa untuk di makan meskipun beras yang di gunakan atau dimakan beras hasil beras oplosan atau jelek. Keuntungan yang saya peroleh cukup lumayan banyak dan menghasilkan dibandingkan menjual beras murni hasil penggilingan padi tanpa di oplos.”<sup>17</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh ibu Fatim dalam menjual beras oplosan di Kelurahan Kowel dapat menguntukan dimana melihat praktik yang digunakan ibu Fatim banyak yang minat, dan praktik jual belinya hanya menjual di rumahnya saja bahkan banyak yang minat dengan harga Rp. 20.000,-

---

<sup>16</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal (14 April 2020)

<sup>17</sup>Fatim, Sebagai Penjual Beras oplosan, Wawancara Langsung, (16 April 2020), Pukul 08.00 WIB



Rp. 25.000,00 sudah mendapatkan beras dibandingkan melihat harga beras di toko – toko lumayan harganya mahal. Dan keuntungan yang di peroleh lumayan banyak dan hasil panen padinya pun tidak rugi dibandingkan menjual beras murni hasil gilingan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada praktek jual beli beras oplosan ini sama dengan sebelumnya dimana pembeli dapat membelinya secara langsung atau di rumah pengoplos beras dengan harga yang lumayan murah untuk masyarakat menengah kebawah.<sup>18</sup>

Selain dari bapak Alfin dan ibu Fatim, peneliti juga mewawancarai bapak Kamil (46 tahun) yang juga menjual beras oplosan di Desa Kowel. Berikut hasil wawancara:

“ Saya disini menjual beras oplosan yang mana beras hasil gagal panen dengan beras panen yang lumayan berkualitas bagus karena disini saya tidak mau rugi karena beras gagal panen kalau disimpan cukup lama akan jamur dan saya tidak mengoplos beras bulog atau beras hasil hajatan semua murni beras hasil panen saya semua, kualitas yang di hasilkan dari beras oplosan ini lumayan tidak di ketahui karena hasil yang di dapatkan sama dengan beras – beras yang di jual di toko – toko. Harga yang saya jual berkisar Rp. 23.000.00 – Rp. 25.000.00 per gantang atau per 3 kgnya, saya menjual ke pembeli hanya di tempat penggilingan saya saja jika ada yang ingin membeli saya siapkan tanpa mengetahui itu hasil beras oplosan atau tidak. Keuntungan yang saya dapatkan lumayan banyak dan tidak merugikan saya”<sup>19</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh bapak Kamil (46 Tahun) dalam menjual beras oplosan di Kelurahan Kowel dapat menguntungkan dimana melihat praktik yang digunakan bapak Kamil yang tidak mau rugi hasil gagal panennya tidak laku sehingga beliau mengoplos beras tersebut dengan beras hasil panen

---

<sup>18</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal ( 16 April 2020)

<sup>19</sup>Kamil, Selaku Penjual Beras Oplosan, Wawancara Langsung, (19 April 2020), Pukul 10.00 WIB

yang berkualitas bagus dan beliau menjualnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di toko – toko.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada praktik jual beli ini peneliti melihat langsung bagaimana praktek yang dilakukan secara langsung menjual beras hasil oplosannya dengan harga yang sama dengan penggilingan sebelumnya dimana harga yang ditawarkan berkisar dari harga Rp. 23.000.00- Rp. 25.000.00 pergantangnya.<sup>20</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Hanima (45 tahun) selaku pembeli beras Oplosan, sebagai berikut

“Saya membeli beras oplosan ini kepada bapak Alfin di penggilingan padinya langsung dengan harga Rp. 25.000.00 kadang juga Rp. 29.000.00, kualitas beras yang ada disini ya tidak terlalu jelek, harga yang dijual lumayan lebih murah di bandingkan di tempat lain begitupun setelah dimasak rasanya juga tidak jauh beda, meskipun pada saat dicuci airnya sangat keruh. Saya megetahui kalau beras tersebut sudah di oplos dengan beras raskin mangkanya harganya lebih murah dari harga di toko – toko”<sup>21</sup>

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pembeli hanya mencari harga yang murah saja tanpa mengetahui apakah beras tersebut layak di konsumsi atau tidaknya, harga yang di jual lumayan sangat murah di bandingkan dengan harga di toko – toko. Dan pembeli pun mengetahui bahwa beras yang di jual di penggilingan tersebut hasil beras oplosan antara beras raskin dengan beras hasil panen petani.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat praktik jual belinya sangat menguntungkan bagi penjual atau petani dimana pembeli kebanyakan hanya ingin mencari harga yang sangat murah untuk

---

<sup>20</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal (19 April 2020)

<sup>21</sup>Hanima, Selaku pembeli Beras Oplosan, Wawancara Langsung (22 April 2020), Pukul 09.00 WIB

dikonsumsi, praktik penjualnya pun dilakukan di tempat penggilingan dan pembelipun sudah mengetahui bahwa beras tersebut sudah hasil pengoplosan. Harganya relatif sangat murah dibandingkan di toko-toko.<sup>22</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ainur (32 Tahun) yang juga menjadi pembeli beras oplosan. Berikut hasil wawancara:

“saya membeli beras di bapak Kamil dengan kualitas beras sama dengan kualitas beras yang di jual di toko – toko, harganya lumayan murah meskipun saya tidak mengetahui apakah beras yang di jual itu murni beras hasil panennya atau sudah di oplos, karena beliau tidak mengatakan apa – apa saat saya membeli beras bahkan sampel berasnya pun tidak ada. Harga yang di jual di tempat bapak kamil mulai dari Rp. 23.000.00 sampai Rp. 25.000.00 per gantang. tidak menentu karena terkadang beliau tidak menggiling contohnya pada tahun kemarin beliau tidak menjual beras tersebut katanya mengalami gagal panen. Saya membeli disini karena selisih harga yang di jual di toko – toko lumayan murah dan jarak dari rumah saya ke rumah bapak Kamil lumayan dekat dan enak lagi kalau membeli satu karung beliau mau mengantarkannya sehingga banyak konsumennya yang ingin membeli”<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa harga yang di tawarkan di tempat bapak Kamil lumayan murah dengan kualitas beras yang katanya sama bagusnya dengan di toko-toko dan cara berjualannya pun sangat di sukai oleh konsumennya karena beliau mau mengantarkan berasnya ke rumah pembelinya, tetapi disini bapak Kamil tidak mengatakan bahwa beras yang di jualnya sudah di oplos

---

<sup>22</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal (22 April 2020)

<sup>23</sup>Ainur, selaku Pembeli Beras Oplosan, Wawancara Langsung, (24 April 2020), Pukul 15.00 WIB

dengan beras gagal panen tahun sebelumnya sehingga pembeli tidak mengetahui apakah beras tersebut layak di konsumsi atau tidak.<sup>24</sup>

Tidak hanya ibu Ainur saja yang membeli beras di bapak Kamil tetapi ada salah satu pembeli yaitu ibu Supiyeh, berikut hasil wawancara:

“Saya membeli beras ke bapak Kamil karena harga yang di jual lebih murah, kualitasnya sama saja dengan beras lainnya, saya tidak mengetahui beras tersebut beras oplosan karena bapak Kamil tidak memperlihatkan sampel beras yang di jual dan yang terpenting bagi saya masih layak di konsumsi, harga yang di jual di bapak Kamil Rp. 23.000.00. per gantangnya sudah murah dan terkadang bapak Kamil mau mengantarkan berasnya jika pembeli mau membeli berasnya sekarang katanya bonus supaya banyak pelanggan”<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa beras yang di jual di tempat bapak Kamil di jual lumayan cukup murah dan di tempat bapak Kamil tidak memperlihatkan sampel beras yang di jual sehingga pembeli tidak mengetahui beras yang di jual itu hasil beras oplosan atau tidak, kebanyakan yang membeli beras di bapak Kamil ibu rumah tangga sekitar rumahnya saja dan ke kebanyakan dari mereka minat membeli di bapak Kamil karena harganya yang murah dan karena pelayanan cukup ramah sehingga pembeli senang.<sup>26</sup>

Dalam persoalan muamalah pada asalnya diperbolehkan berdasarkan kaidah Hukum asal dalam bermuamalah boleh dan sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga semua jenis muamalah diperbolehkan dan sesuai dengan perkembangan zaman termasuk

---

<sup>24</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal (24 April 2020)

<sup>25</sup>Supiyeh, Selaku Pembeli Beras Oplosan, Wawancara Langsung, (26 April 2020), Pukul 11.00 WIB

<sup>26</sup>Observasi Langsung, Pada Tanggal (26 April 2020)

didalamnya dalam perkara jual beli yang memang sudah disyariatkan dalam ajaran Islam dan sudah terdapat dalilnya dalam ajaran Islam itu sendiri.

Dalam hal ini, hukum Islam hanya mengatur nilai-nilai dan substansi dari akad jual beli itu sendiri, demi tercapainya asas kesukarelaan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ada banyak objek yang dapat diperjualbelikan dengan ketentuan dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Contohnya barangnya harus halal, tidak najis, berada dalam kekuasaan penjual ketika akad dilakukan.

Dalam perkembangannya seperti sekarang ini banyak sekali penjual yang memanfaatkan barang dagangannya dijual dengan harga murah dan bahwa ada yang mengoplos barang dagangannya dengan barang yang mungkin tidak layak untuk di konsumsi, dan contohnya seperti penjual beras oplosan di atas. Keuntungan dari penjualan beras oplosan disini adalah menghasilkan keuntungan bagi penjual dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk tetap bisa melangsungkan hidupnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa syarat dan rukun yang terpenuhi, namun ada juga syarat dan rukun yang kurang terpenuhi. Adapun syarat dan rukun yang kurang terpenuhi dalam jual beli ini yang pertama adalah dalam hal penjual tidak memberitahukan bahwa beras tersebut sudah di oplos. Jual beli semacam ini tidaklah dibolehkan oleh Islam karena mengandung unsure gharar, yaitu

ketidakjelasan sewaktu melakukan akad. Larangan tentang jual beli yang mengandung unsur gharar ini sangatlah jelas tidak baik dalam hadist maupun pendapat para ulama'. Karena jual beli semacam ini sudah pasti merugikan salah satu pihak dan jauh dari prinsip saling rela yang sangat ditekankan dalam bermuamalah.

Setelah peneliti mendapatkan data dari penjual dan pembeli maka di sini peneliti ingin mewawancarai tokoh agama yang memang dianggap paham tentang hukum Islam dan mempunyai wawasan yang luas tentang ilmu keagamaan.

Hasil dari keterangan tokoh agama ini nantinya akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam merumuskan hukum jual beli beras oplosan. Dalam hal ini tokoh agama yang di wawancarai oleh peneliti adalah ustadz Samsul beliau merupakan guru di Madrasah Nurul Huda Sumber Kereng Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan juga ustadz Fauzi beliau juga guru di Madrasah Tarbiyah Atfal Panggung Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

“Hukum jual beli dalam agama Islam diperbolehkan saja, seperti yang telah tercantum dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang sebagian ayatnya menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba karena sejak dahulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya berbeda, asalkan dalam jual beli ini mengikuti syariat, syara' dan rukunnya yang sudah di tentukan dalam agama Islam”<sup>27</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan sebelum ada ketentuan hukum yang melarangnya

---

<sup>27</sup>Ustadz Samsul, selaku Tokoh Agama, Wawancara Langsung. (25 April 2020), Pukul 15.30 WIB

dengan demikian manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan jenis-jenis jual beli dan berbagai macam barang yang dapat diperjual belikan. Namun semua itu harus tetap dalam ketentuan ajaran Islam karena dalam jual beli terdapat manfaat sedangkan di dalam riba mengandung kedzaliman dan kebangkrutan dan sudah di atur di Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Dan ada pula tokoh agama yang melarang jual beli yang mengandung unsur gharar yang diungkapkan oleh Ustadz Fauzi dalam hukum Islam bahwa:

“Hukum jual beli beras oplosan tersebut tidak diperbolehkan karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur gharar (penipuan), dan pelanggaran yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah Ayat 2 yang artinya: “Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” Dan itu sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar tidak diperbolehkan karena unsur ini merugikan salah satu pihak”<sup>28</sup>

Bukan hanya ustadz fauzi saja yang melarang tentang jual beli yang mengandung gharar bahkan ada tokoh ulama lainnya, yaitu ustadz Miski beliau mengatakan bahwa:

“untuk masalah jual beli beras oplosan tersebut didalamnya mengandung unsur penipuan atau yang sering di ungkapkan oleh orang – orang itu unsur gharar, unsur gharar itu tidak boleh di dalam Al-Quran pun sudah di jelaskan dan juga seseorang yang membantu dalam tindakan penipuan itu juga mendapatkan dosa nanti kalau sudah mati. Jual beli apapun boleh saja asalkan sesuai dengan akad yang sudah ada, contohnya barang yang di jual itu jelas bukan seperti beras oplosan ini.”<sup>29</sup>

Dari penjelasan Ustadz Fauzi dan Ustadz Miski diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam jual beli bertujuan untuk penipuan dan

---

<sup>28</sup>Ustadz Fauzi, Selaku Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (27 April 2020), Pukul 16.00 WIB

<sup>29</sup>Ustadz Miski, Selaku Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (26 April 2020), Pukul 16.00 WIB

seseorang yang bekerjasama dalam penipuan juga sama hukumannya di mata Allah, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena hal tersebut merugikan orang.

### **C. Temuan Penelitian**

Setelah dilakukannya penelitian kepada penjual dan pembeli di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan mengenai Praktik jual beli tersebut serta pandangan para tokoh agama yang berada di sekitar tempat itu tentang hukum jual beli beras oplosan itu sendiri.

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beras Oplosan Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sebagai berikut ini:

#### **1. Proses Pengoplosan Beras Yang Terjadi Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Dari berbagai hasil data yang ditemukan peneliti selama di lapangan sebagaimana dijelaskan dalam paparan data di atas, dapat peneliti temukan beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Proses pengoplosan beras dilakukan menggunakan beras hasil gagal panen, beras Raskin, dan beras hajatan.
- b. Proses penjualannya dilakukan di tempat pengilingan dan di rumah penjual beras oplosan tersebut.
- c. Proses yang dilakukan dalam pengoplosan beras menggunakan media tangan dan mesin penggilingan yang sudah tersedia.



## **2. Praktek Jual Beli Beras Oplosan Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

- a. Jual beli beras oplosan dilakukan di rumah penjual beras oplosan dan di tempat di penggilingan.
- b. Harga yang di tawarkan berbeda-beda diantaranya:
  1. Dengan harga Rp. 20.000.00 – Rp. 23.000.00 per gantang atau setara dengan 3 Kg.
  2. Dengan Harga Rp. 25.000.00 – Rp. 29.000.000 per gantang atau setara dengan 3 Kg.
- c. Hasil yang didapatkan dari penjualan beras oplosan lumayan menguntungkan bagi petani ataupun penjual.
- d. Ada yang memperbolehkan jual beli tersebut asalkan jelas akadnya.
- e. Ada pula yang melarangnya karena ada unsur penipuan.

### **D. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan akad dan syarat yang sudah ada dalam proses pengoplosan, praktek dan tinjauan Hukum Islam tentang beras yang di lakukan di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. sebagaimana yang ditetapkan pada Fokus Penelitian.

#### **1. Proses Pengoplosan Beras Yang Terjadi Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Islam memperbolehkan seluruh umatnya untuk melakukan berbagai bentuk muamalah, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah menjadi suatu yang dilarang apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Demikian juga dalam hal jual beli yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Ada beberapa alasan yang menjadi jual beli terlarang, salah satunya adalah apabila dalam jual beli diperuntukkan untuk melakukan penipuan maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam.

Definisi Gharar menurut Imam Safi'i seperti dalam kitab Qalubi Wa Umairah adalah *Al-ghararu Manthawwats 'anna'* *'aaqibatuhu awmaataroddada baina amroni aghlabuhuma wa akhwafuhumaa*. Artinya gharar itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Dengan demikian wahbah az-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian.<sup>30</sup>

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

---

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 147.

Artinya : “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*”.<sup>31</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>32</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (An-Nisaa /4 : 29)<sup>33</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>34</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (Al-Maidah / 5 : 90)<sup>35</sup>

Sedangkan jual-beli gharar, menurut ulama’ Syafiiyyah, termasuk dalam katagori perjudian, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah,

<sup>31</sup> Muslim, *kitab Al-Buyu*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000). Hlm.342

<sup>32</sup> Al-Quran, Surat An-Nisa’/4:29

<sup>33</sup> Departemen agama *Alqur’an Dan terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989) hlm.

<sup>34</sup> Al-Quran, Surat Al-Maidah/5: 90

<sup>35</sup> Departemen agama *Alqur’an Dan terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989) hlm. 56

seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.<sup>36</sup>

Di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan pengoplosan beras yang dilakukan oleh penjual menggunakan tiga macam jenis beras diantaranya: beras raskin, beras hajatan dan yang terakhir beras hasil gagal panen dan proses pengoplosannya dilakukan dengan cara menggunakan media tangan ataupun mesin penggilingan waktu yang dibutuhkan untuk pengoplosan beras hanya sebentar saja yang terpenting beras yang mau dioplos sudah ada dan proses tersebut dilakukan oleh petani yang merasa akan mengalami kerugian saat hendak menjual beras tersebut.

Di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga menjual beras hasil oplosan yang sudah dilakukan oleh petani sekaligus penjual beras oplosan. Proses penggilingan ditempat tersebut sama dengan proses penggilingan pada umumnya, yaitu melalui tiga tahap. Namun ada yang berbeda pada tahap kedua ditempat penggilingan ini, pada proses kedua dicampur dengan beras raskin. Hal ini dilakukan karena agar beras-beras yang berkualitas jelek juga laku terjual

Dengan demikian, dengan menggunakan pengertian akad Gharar diatas proses pengoplosan mengandung unsur penipuan

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab: Bagian Muamalah II*, (Kairo: Darul Ulum Press, 2015), hlm. 205.

dimana akad tersebut karena sudah mengoplos beras yang berkualitas bagus dengan beras yang berkualitas jelek, Menurut Islam akad gharar ini merusak akad. Larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Kehebatan system Islam dalam bisnis ini sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi. Kerena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jualbeli dalam kontrak menjadi rusak.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan Hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar(penipuan) yang dilarang dalam Hukum Islam.

## **2. Praktek Jual Beli Beras Oplosan Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Dalam sub bab ini akan dijelaskan secara rinci terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitidalam melakukan penelitian ini. Sebagaimana sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya terkait dengan jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Dalam praktek jual beli beras oplosan yang di lakukan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan akad yang dilakukan adalah dengan menggunakan akad lisan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak.

Ada beberapa rukun dan syarat umum yang harus terpenuhi dalam melakukan praktek jual beli diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Akad (ijab kabul), Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan syah.
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:
  1. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.
  2. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.
- c. *Ma'kudalaih* (objek akad) atau barang yang diperjual belikan.<sup>37</sup>

Mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam praktek jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sama dengan yang ada di toko-toko beras lainnya. Dengan harga yang relatif jauh lebih murah ketimbang harga di toko-toko dengan harga berkisar Rp. 20.000.00 – Rp. 25.000.00 pergantang atau setara dengan tiga kilogram.

Beras yang dijual oleh pemilik gilingan ataupun petani beraneka ragam ada beras oplosan yang dioplos dengan beras hasil gagal panen, beras raskin, dan yang terakhir

---

<sup>37</sup>Syafi'i Rachmat, *Fiqih muamalah*, hlm.61

beras hasil hajatan. Kebanyakan dari pembeli sudah mengetahui bahwa beras yang dijual oleh penjual hasil dari beras oplosan dan ada sebagian yang tidak mengetahui bahwa beras tersebut sudah dioplos. Pada praktek jual beli beras ini nilai harganya sudah diketahui jelas perkilonya, biasanya ada beberapa yang menawar. Namun pada hakekatnya nilai harga beras sudah diketahui oleh kedua pihak yang akan melakukan akad jual beli.

Rukun dan syarat pada praktek jual beli beras oplosan yang dilakukan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan meliputi Akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Ma'kud alaih* (objek akad) atau barang yang diperjual belikan Pada dasarnya jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel sah dilakukan karena rukunnya sudah terpenuhi, namun jual beli ini haram dilakukan karena pada objek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan (gharar) yang dapat merugikan pihak pembeli.

### **3. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Dalam hal ini, hukum Islam hanya mengatur nilai-nilai dan substansi dari akad jual beli itu sendiri, demi tercapainya asas kesukarelaan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ada banyak objek

yang dapat diperjualbelikan dengan ketentuan dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Contohnya barangnya harus halal, tidak najis, berada dalam kekuasaan penjual ketika akad dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa syarat dan rukun yang terpenuhi, namun ada juga syarat dan rukun yang kurang terpenuhi. Adapun syarat dan rukun yang kurang terpenuhi dalam jual beli. Jual beli semacam ini tidaklah dibolehkan oleh Islam karena mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan sewaktu melakukan akad. Larangan tentang jualbeli yang mengandung unsur gharar ini sangatlah jelas dalam hadist maupun pendapat para ulama'. Karena jual beli semacam ini sudah pasti merugikan salah satu pihak dan jauh dari prinsip saling rela yang sangat ditekankan dalam bermuamalah

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءِمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۚ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>38</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Al-Quran, Surat An-Nisa'/4:29

<sup>39</sup>Departemen agama *Alqur'an Dan terjemahannya*, hlm.83



Jika melihat transaksi jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli karena dari segi obyek akad, praktik tersebut menyalahi salah satu syarat sah dalam konsep akad yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam obyek jual beli atau ketidak pastian dalam pelaksanaannya. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam obyek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Dalam hal ini konteks jual beli beras di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan terjadi pengoplosan pada objek jual beli sehingga kualitas dari beras sebagai objek jual beli menjadi tidak jelas.